

## **ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PASAR KAYUJATI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018**

**Christine Vita Gloria Purba<sup>1</sup>, Alhidayati<sup>2</sup>, Leon Candra<sup>3</sup>, Sartika<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Email: [christinevqp@gmail.com](mailto:christinevqp@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.35451/jkg.v2i1.175>

### **ABSTRACT**

*Based on data from the Office of the Environment and cleanliness of Indragiri Hilir Regency, the amount of midden per day were approximately 57.312 tons, amount of middens per week were 401.18 tons and per month were 1719.36 ton. Kayujati market resulting waste in every day about 6000 kg/day. The research purpose was to analyzed waste management Kayujati market in Tembilahan Indragiri Hilir Regency in 2018. This research was qualitative descriptive, that was conducting observation and depth interviews. Informant in this research was 6 persons. Variables was researched among other was waste sorting, collecting and storage in source location, transportation. The results showed that there was no separation between organic and inorganic rubbish, rubbish collection was carried out by the market administrator who was conducted once a day, during the day with a fee is two thousand rupiah per kiosk, garbage transportation was carried out by janitors using brooms and scopes, even by hand, and then, it is conducted three times in a day in the morning, afternoon and evening. And total 5 person per work shift. Suggestions for market administrator to require traders to own their own trash, sorting between organic and inorganic waste so that they fulfill health requirements, and sanction the traders who dispose of their trash not in place.*

**Keywords : Waste Management, Market**

### **1. Pendahuluan**

Sampah merupakan sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disenangi, dan dibuang yang berasal dari hasil kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2014). Menurut PP No 81 tahun 2012 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Secara sederhana, sampah digolongkan menjadi 2 yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan

sampah dapur. Sampah ini termasuk mudah terurai secara alami

(*degradable*). Sampah yang tidak terurai disebut sampah Anorganik (*undegradable*), seperti plastik, kaleng, karet, juga logam (Dedi dan Ratna, 2013).

Volume sampah dikota-kota besar didunia tahun 2016 telah menghasilkan 1,3 miliar ton sampah pada setiap tahunnya. Keadaan ini akan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Volume sampah mengalami kenaikan sekitar 77 persen dari realisasi tahun 2016 yang tercatat sebanyak 1,3 miliar

ton. Di Indonesia 151.921 ton jumlah sampah padat diproduksi setiap harinya.

Berdasarkan penelitian Zulkarnaini (2009), sampah pasar menjadi salah satu permasalahan sampah yang cukup rumit, karena selain jumlahnya yang relatif banyak, sampah pasar juga memiliki problematika sendiri. Pengelolaan sampah sangat bergantung pada kerjasama dan kesadaran setiap pedagang dan masyarakat yang datang ke pasar, swasta, dan pihak pemerintah (Maryunani, 2013).

Data Statistik Persampahan Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah sampah yang diangkut ke Tempat Penampungan Sementara/Tempat Pemrosesan Akhir sebesar 116 juta ton/tahun. TPS bangunan permanen (34%), bangunan semi permanen (39%), dan TPS berupa kontainer saja (27%). Armada truk pengangkut sampah sebagai fasilitas transportasi sampah dimiliki pemerintah sebanyak (97)% sedangkan milik swasta hanya 3%. Adapun TPA terdapat pada semua kota/kabupaten di Indonesia. Berdasarkan Data Statistik Persampahan di Indonesia tahun 2008, jumlah TPA yang masih digunakan di Sumatera (57), Jawa(75), Bali (11), Kalimantan (19), papua(17) (Suwerda, 2012).

Menurut penelitian Widodo (2013), salah satu penyumbang sampah terbesar dalam kehidupan adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok manusia. Namun pasar tradisional kerap dianggap sebagai tempat yang kotor dan beraroma tidak sedap yang disebabkan oleh sampah yang bertebaran dimana-mana. Volume serta sifat sampah yang

akan dihasilkan dipengaruhi oleh jenis barang yang diperjualbelikan di pasar.

Sampah pasar biasanya memiliki karakteristik yang khas dimana sampah lebih cepat membusuk, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan sampah pasar yang benar sehingga tidak menimbulkan pencemaran disekitar lokasi pasar demi terciptanya kenyamanan untuk masyarakat yang ada di lingkungan pasar. Pasar Kayujati adalah pasar yang setiap harinya memproduksi sampah campuran dari hasil kegiatan jual belinya.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan jumlah timbunan sampah perhari kurang lebih sebanyak 57,312 Ton, jumlah timbunan sampah perminggu sebanyak 401,18 Ton, jumlah timbunan sampah perbulan sebanyak 1719,36 Ton. Produksi sampah di kawasan Tembilahan Hulu adalah produksi sampah/hari yang paling tinggi diantara wilayah Tembilahan lainnya yaitu 62,858 Ton.

Menurut survei awal Pasar Kayujati terdiri dari 214 pedagang dengan 214 los dan kios, biasanya para pedagang membayar uang lapak kepada pengelola pasar dan membayar uang keamanan. Pasar Kayujati adalah pasar yang beroperasi setiap hari, jenis dagangan yang dijual di Pasar Kayujati adalah kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, daging, sembako, peralatan rumah tangga, juga menjual pakaian bekas. Sampah yang dihasilkan Pasar Kayujati kebanyakan sampah organik dan juga anorganik. Menurut survei langsung ke Pasar Kayujati sampah organik dan anorganik berserakan begitu saja di tepi pasar yang jarak nya tidak jauh. Sampah ditumpuk di tepi parit tepatnya dibawah jembatan dengan tidak dipilah terlebih dahulu. Banyak juga sampah berserakan di sudut-sudut pasar dan juga di gorong-gorong, dan ketersediaan tempat pembuangan

sementara (TPS) yang minim dan jauh dari lokasi pasar, yang menyulitkan pedagang membuang sampah sehingga sampah yang ada ditumpukkan di tepi parit dan di tepi jalan pasar. Banyaknya orang yang ada di pasar membuang sampah sembarangan membuat lingkungan pasar menjadi tidak nyaman. Tentunya hal ini akan merusak ekosistem pasar.

Pasar Kayujati menghasilkan sampah setiap harinya lebih kurang 2000 kg/hari, lalu sampah akan diangkut ke TPA, alat pengangkutan seperti truk sampah ada 1 unit, gerobak sampah ada 1 unit. Biasanya pengangkutan sampah ke TPA dilakukan sebanyak 2 kali sehari dipagi dan disiang hari. Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas TPA sebanyak 5 orang yang ada di truk pengangkut sampah, dan 1 orang yang menggunakan gerobak sampah.

Area pengangkutan sampah yaitu di sekitar pasar kayujati, di bagian depan pasar dan di tepi jalan pasar kayujati. Pasar Kayujati sudah tersedia TPS tetapi tidak tercukupi, sehingga sampah yang ada dibuang ke tepi parit dan menumpuk, ada juga di gorong-gorong dan tepi jalan sehingga mengganggu kenyamanan pembeli karena menimbulkan aroma yang tidak sedap dan menyebabkan terganggunya kenyamanan pedagang dan pembeli di sekitar pasar TPS yang tersedia juga diletakkan jauh dari pasar dan di tepi jalan sehingga menyulitkan pedagang membuang sampah. Akibat besarnya jumlah sampah akibat aktifitas pasar seringkali ditemukan banyaknya timbunan sampah yang dihasilkan dari aktifitas pasar.

Kurangnya kesadaran pedagang dalam pemilahan sampah membuat sampah tidak dipilah dan juga masih banyaknya sampah yang berserakan di jalan dan pinggir parit pasar. Semakin banyaknya kegiatan di pasar maka menyebabkan banyaknya volume

sampah yang dihasilkan oleh pedagang maupun pembeli yang berbelanja atau melakukan kegiatan di pasar semakin banyak. Begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh kurang tepatnya pengelolaan sampah di suatu daerah, maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui proses pengelolaan sampah pasar yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai analisis pengelolaan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Mei tahun 2018. Informan penelitian sebanyak 6 orang. Yaitu Satu orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, Dua orang petugas kebersihan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan tiga orang pedagang pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Instrumen penelitian yang digunakan untuk membantu adalah panduan wawancara, alat tulis, lembar observasi, HP sebagai alat perekam, dan kamera digital sebagai dokumentasi. Data yang terkumpul diperiksa kelengkapannya, kemudian data dikelompokkan berdasarkan jenis pertanyaan, selanjutnya data diolah dan diproses sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dengan metode Triangulasi Sumber, Triangulasi Metode, Triangulasi Sumber. Kemudian analisis data yang digunakan adalah

analisis isi untuk mendapatkan informasi mendalam.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Pemilahan Sampah**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan sampah yang ada di pasar tersebut tidak ada melakukan pemilahan antara sampah basah dan sampah kering. Sampah yang dihasilkan dari aktifitas pasar ditumpuk di tepi parit dan dibiarkan begitu saja. Sampah basah dan sampah kering yang dihasilkan seperti sayur-sayuran, perut ikan, sampah makanan plastik, dll. Sampah yang dihasilkan dari aktifitas pasar setiap harinya hanya dikumpulkan dan ditumpuk begitu saja di tepi parit tanpa adanya pemilahan antara sampah organik dan anorganik terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa nyaman di dalam pasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 81 tahun 2012 pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokkan jenis sampah yang terdiri dari sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat di daur ulang.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzul, dkk (2010) menunjukkan pemilahan sampah bertujuan untuk mempermudah dalam proses penguraian sampah, dan mempermudah dalam pengelolaan sampah. Pedagang seharusnya memiliki peran utama dalam pengelolaan sampah. Dari hasil wawancara pedagang Pasar Kayujati belum melakukan pemilahan sampah. Mereka tidak melakukan pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Hal

ini dikarenakan tidak memadainya tempat penampungan sampah dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan pedagang tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Menurut peneliti pemilahan sampah sangatlah penting dilakukan karena bahan-bahan yang terkandung di dalam sampah itu berbeda-beda, ada sampah yang mengandung bahan organik dan anorganik dimana sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dan mudah membusuk seperti sisa-sisa makanan, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti sampah plastik, botol kaca, besi dll.

#### **b. Pengumpulan Sampah**

Sistem pengumpulan sampah yang ada di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini dilakukan oleh pengelola Pasar Kayujati sendiri yang dilakukan hanya sekali dalam sehari yaitu pada siang hari. Sistem pengumpulan dan penyimpanan sampah sementara di pasar ini belum terlaksana secara maksimal karena fasilitas TPS yang tidak mencukupi dan sulit dijangkau yang menyulitkan pedagang membuang sampah di TPS, sehingga sampah yang ada dikumpulkan dan ditumpuk ke tepi parit yang tidak jauh dari lokasi pasar tanpa dilakukan pemilahan terlebih dahulu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 81 tahun 2012 pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib

menyediakan TPS, TPS 3R atau alat pengumpul untuk sampah terpilah. TPS atau TPS 3R sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi persyaratan yaitu tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah, luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasinya mudah diakses, tidak mencemari lingkungan dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Menurut Atikah (2012), penumpukan sampah akan menimbulkan bau dan gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu tradisi membuang sampah di sungai/parit dapat mengakibatkan pendangkalan yang begitu cepat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Zulkarnaini (2009), bentuk partisipasi pedagang dalam membuang sampah di tempat yang disediakan pengelola mempunyai kecenderungan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah tempat sampah yang disediakan dan juga sulit dijangkau, sehingga mereka cenderung hanya mengumpulkan saja ditempat mereka berdagang kemudian dibersihkan juga ditumpuk begitu saja disatu wadah oleh pengelola pasar. Hal ini disebabkan karena para pedagang sudah membayar uang retribusi kebersihan tiap harinya, sehingga mereka beranggapan masalah kebersihan merupakan urusan pengelola.

Dari hasil wawancara dengan pedagang pasar kayujati pengumpulan sampah pasar kayujati belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih tercampurnya sampah basah dan sampah kering yang ditumpuk

dalam satu wadah dan dibiarkan begitu saja di tepi parit. Hal ini terjadi karena kurang memadainya tempat penampungan sementara untuk sampah organik dan anorganik sehingga menyulitkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun ada pula faktor kebiasaan masyarakat yang tidak peduli akan dampak kesehatan yang terjadi apabila pengumpulan sampah tidak dilaksanakan dengan baik.

Menurut peneliti peran pengelola pasar sangatlah penting untuk melakukan pengumpulan sampah dengan benar dan menyediakan tempat penampungan sementara khusus sampah organik dan sampah anorganik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga perlu untuk memberikan sosialisasi tentang dampak membuang sampah sembarangan apalagi sampah yang tidak dipilah terlebih dahulu. Sampah organik lebih cepat membusuk sehingga memerlukan pengelolaan yang cepat, baik dalam pengumpulan maupun dalam pembuangannya. Pembusukan ini akan menghasilkan zat yang bersifat racun bagi tubuh.

### c. Pengangkutan Sampah

Proses pengangkutan sampah dilakukan langsung oleh petugas kebersihan, setelah sampah dikumpulkan oleh pengelola pasar, sampah diangkut oleh petugas kebersihan hanya saja sampah yang diangkut hanya di bagian depan pasar saja sedangkan sampah di bagian dalam pasar dibiarkan menumpuk begitu saja di tepi parit yang terletak di sekitar pasar. Sampah yang berada di TPS kemudian diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan satu unit mobil

pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir pada pagi, sore dan malam hari. Proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan dilakukan tiga kali sehari yaitu pada pagi, siang dan malam hari. Pengangkutan sampah dilakukan dengan perlengkapan sapu dan skop, tanpa memakai masker, bahkan ada petugas yang mengangkut sampah hanya dengan tangannya saja. Setelah sampah diangkut dari tempat pembuangan sementara (TPS), sampah langsung dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di desa sungai beringin yang lokasinya memakan waktu 25 menit dari Pasar Kayujati Tembilahan. Pengangkutan sampah menggunakan satu unit mobil truk pengangkutan sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir. Mobil yang digunakan adalah mobil truk dengan bak terbuka.

Pada dasarnya sistem pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan pengangkutan langsung dari tempat pengumpulan ketempat pembuangan akhir, atau secara tidak langsung yaitu dari tempat penyimpanan ditampung dulu di tempat penyimpanan sementara (TPS) sampah, kemudian dengan kendaraan yang lebih besar diangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir (Suwerda 2012).

Sistem transportasi sampah yang umum digunakan adalah sistem wadah angkut dan sistem wadah tetap. Sistem wadah angkut adalah sistem pengumpulan sampah yang wadah pengumpulannya dapat dipindah-pindah dan ikut dibawa ke tempat

pembuangan akhir, sedangkan sistem wadah tetap merupakan sistem pengumpulan sampah yang wadah pengumpulannya tidak dibawa berpindah-pindah (Slamet, 2009).

Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2018 yaitu menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA.

Penelitian yang dilakukan oleh Sodikin (2015) menyatakan bahwa Manajemen pengelolaan sampah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan sampah saat ini, apabila salah dalam melakukan pengelolaan, sampah akan menjadi menumpuk dan berdampak pada menurunnya kesehatan manusia, seperti munculnya berbagai macam penyakit yang bersumber dari pembusukan sampah.

Dari hasil wawancara pasar kayujati sistem pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dilakukan tiga kali sehari yaitu pada pagi hari dimulai dari pukul 06.00, pada siang hari pukul 13.00, dan pada malam hari pukul 20.00. Pengangkutan sampah menggunakan mobil truk terbuka dengan jumlah petugas lima orang per satu mobil truk. Akan tetapi mereka hanya mengangkut sampah yang ada di depan pasar, sedangkan sampah yang menumpuk didalam pasar masih sangat banyak dan dibiarkan menumpuk begitu saja. Menurut pendapat petugas, tidak adanya akses jalan untuk mobil truk sampah masuk, sehingga sampah

dibiarkan menumpuk begitu saja. Hal ini perlu diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memberi jalan keluar agar sampah yang ada di dalam bisa diangkut dan dibuang, dengan menggunakan gerobak sampah agar lingkungan sekitar tidak tercemar lagi.

Wawancara di lapangan juga menunjukkan bahwa petugas kebersihan ada yang tidak menggunakan masker maupun sarung tangan dalam proses pengangkutan sampah, dikarenakan mereka sudah terbiasa seperti itu padahal sangat berdampak pada kesehatan. Hal ini perlu diperhatikan untuk kesehatan petugas dan pengarahannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Berdasarkan pasal 9 yang terdapat pada Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 11 tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat yang menyatakan bahwa setiap orang harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan dan setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, parit, saluran/drainase, danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir telah

berkontribusi dalam mensosialisasikan peraturan yang ada, hanya saja di lapangan hal tersebut tidak diberlakukan, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam menjaga dan memelihara lingkungan, dan mayoritas pedagang selalu menganggap keterbatasan fasilitas dan SDM.

#### 4. Kesimpulan

- a. Pemilahan sampah yang dilakukan belum memisahkan antara sampah organik dan anorganik, semua dikumpul menjadi satu didalam tong sampah maupun yang berada diluar tong sampah.
- b. Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola pasar sendiri yang dilakukan sekali sehari yaitu pada siang hari dengan pungutan biaya dua ribu per los/kios.
- c. Pengangkutan sampah dari area pasar menuju TPA dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan sapu dan skop bahkan ada yang mengambil sampah dengan tangan saja. Pengangkutan sampah menggunakan truk box terbuka yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. Pengangkutan dilakukan tiga kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari dengan jumlah 5 orang per shift kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almar'atul, Yusmira. (2015). *Tertralogi Soshum Ekonomi Sosiologi*. Cetakan 2015. Solo. Genta Smart Publisher
- Atikah, Ani. (2012). *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*. Cetakan 2012. Yogyakarta. Nuha Medika

- Chandra, B. (2014). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Cetakan 2014. Jakarta : Buku Kedokteran EGC
- Daryanto, Mundiatur. (2015) *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta : Gava Media

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, (2018).
- Gurning, N. H. (2013). Studi Pengelolaan Sampah Pasar Kota Medan (online) <file:///E:/JURNAL/Jurnal%20pengelolaan%20sampah%20pasar%20medan.pdf> diakses 18 Maret 2018
- Hariyani, Purnomo. (2010). *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Cetakan 2010. Jakarta. Transmedia Pustaka
- Madani, M. (2011). *Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar*. Dalam Jurnal Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Maryunani, A. (2013). *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*. Cetakan 2013 Jakarta. Trans Info Media
- Mulia, R. (2005). *Kesehatan Lingkungan*. Cetakan 2008. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Neolaka, A. (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Cetakan 2008. Jakarta. Rineka Cipta
- Pramono, S. S. (2008) Studi Sistem Pengumpulan Sampah Perkotaan di Indonesia (online) [http://repository.gunadarma.ac.id:8000/558/1/Studi Sistem Pengumpulan Sampah di Indonesia.pdf](http://repository.gunadarma.ac.id:8000/558/1/Studi%20Sistem%20Pengumpulan%20Sampah%20di%20Indonesia.pdf) diakses 03 Mei 2018
- Ratna, Dedy. (2013). *Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cetakan 2013. Yogyakarta. Nuha Medika.
- Slamet, J. S. (2009). *Kesehatan Lingkungan*. Cetakan 2009 Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sodikin. (2015). Arah dan Manajemen Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pondok Gede Bekasi. Susio Didaktika. Vol 2. No 1.2015. <https://www.googlw.co.id.Fjournal.uinjkt.ac.id> diakses 03 Mei 2018
- Sumantri, A. (2010). *Kesehatan Lingkungan*. Cetakan 2010 Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Suwerda, B. (2012). *Bank Sampah (Kajian Teori & Penerapan)*. Cetakan 2012 Yogyakarta. Pustaka Rihana.
- Syamsu, A. (2011). Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamika Kebijakann Publik Dalam Aras Lokal dan Nasional. (online). <file:///C:/Users/Axioo/Downloads/jurnal-otoritas-Volume-1-No.-1.pdf> diakses 01 April 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Waste Management Market-Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2007-2023* (online). <http://www.reportbuyer.com/product/5371908/waste-management-market-global-opportunity-analysis-and-industry-forecast-201702023.html> diakses 02 Mei 2018
- Widodo, T. (2013). Studi tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda. (online). <https://www.google.com/terbaru%2520%2802-22-13-07-27-02%29>. Diakses 01 Februari 2018
- Yansen, Arnatha. (2012). Analisis Finansial Sistem Pengelolaan Sampah di Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. (online).